



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajerin Bin M. Zaini (Alm);
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baja Jaya No.23 RT.01 Desa Tambalangan  
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu  
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fajerin Bin M. Zaini Alm ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa Fajerin Bin M. Zaini Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar surat kuasa dari PT. AKSES LINTAS NUSANTARA kepada Sdr. AMRY SIANTURI tertanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (Dua) lembar Form Alokasi StoK SFA a.n. FAJERIN tertanggal 01 Februari 2021;
  - 7 (Tujuh) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/ KONTRAK) No: 00.10/HRD-ALN/ BO XL -BANJARMASIN-AMUNTAL a.n. FAJERIN tanggal 13 Agustus 2020;
  - 5 (Lima) lembar Hasil audit internal BO XL Amuntai, tanggal 05 Februari 2021;

Dikembalikan kepada PT. AKSES LINTAS NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F. SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 11.35 wita atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kantor PT. AKSES LINTAS NUSANTARA di Jl. Noorman Umar Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, melakukan perbuatan ***Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang memegang barang tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa **FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm)** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak / PKWT) Nomor: 00.10/HRD-ALN/BO XL – Banjarmasin - Amuntai tanggal 13 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaannya pada PT. AKSES LINTAS NUSANTARA dengan jabatan sebagai Supervisor Sales yang mempunyai tugas utama menerima barang dari Admin Gudang (Saksi RIMA Binti H. DIMIATI) untuk kemudian menjualnya ke outlet-outlet yang berada dalam wilayah distribusinya (Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong) kemudian menyetorkan hasil penjualannya kepada Kasir (Saksi RIZLATUN MAIDAH Binti SURIANSYAH (Alm)) serta dalam melaksanakan tugas pekerjaannya bertanggung jawab kepada Branch Manager (Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm)) dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh gaji (Upah) setiap bulannya senilai Rp. 5.057.193 (Lima juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta mendapatkan bonus senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila berhasil memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan.

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 berdasarkan data Form Alokasi Stok (SFA) tanggal 01 Februari atas nama Terdakwa FAJERIN

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima barang-barang dari Admin Gudang (Saksi RIMA Binti H. DIMIATI) berupa Voucher sebanyak 436 lembar senilai Rp. 16.548.800,-, Kartu Perdana XL sebanyak 50 buah senilai Rp. 2.370.000,- serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp. 5.000.000,- yang kemudian di jual oleh Terdakwa di wilayah distribusinya (Kab. HSU dan Kab. Tabalong). Berdasarkan data yang dilihat oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F. SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager pada aplikasi "XL KU" pada tanggal 05 Februari 2021 diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut pada Outlet "AMUNTAI RASYID CELL" dengan total transaksi senilai Rp. 18.830.000,- serta Pulsa dijual pada Outlet "BARAK CELL" senilai Rp. 5.000.000,- sehingga total barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa adalah senilai Rp. 23.830.000,-. Namun uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir (Saksi RIZLATUN MAIDAH Binti SURIANSYAH (Alm) hingga dilakukan Audit Internal pada tanggal 05 Februari 2021 atas kejadian tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa Voucher sebanyak 436 lembar senilai Rp. 16.548.800,-, Kartu Perdana XL sebanyak 50 buah senilai Rp. 2.370.000,- serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp. 5.000.000,- yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. AKSES LINTAS NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager, tetapi barang-barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai barang-barang tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, berdasarkan Hasil Audit Internal BO XL Amuntai tanggal 05 Februari 2021 atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak menyetorkan uang hasil penjualan mengakibatkan PT. AKSES LINTAS NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager mengalami kerugian senilai Rp. 23.843.000,-.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 11.35 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari 2021, bertempat di Kantor PT. AKSES LINTAS NUSANTARA di Jl.

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorman Umar Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah Kab. HSU atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, melakukan perbuatan ***Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa **FAJERIN Bin M. ZAINI (Alm)** berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak / PKWT) Nomor: 00.10/HRD-ALN/BO XL – Banjarmasin - Amuntai tanggal 13 Agustus 2020 melaksanakan pekerjaannya pada PT. AKSES LINTAS NUSANTARA dengan jabatan sebagai Supervisor Sales yang mempunyai tugas utama menerima barang dari Admin Gudang (Saksi RIMA Binti H. DIMIATI) untuk kemudian menjualnya ke outlet-outlet yang berada dalam wilayah distribusinya (Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong) kemudian menyetorkan hasil penjualannya kepada Kasir (Saksi RIZLATUN MAIDAH Binti SURIANSYAH (Alm)) serta dalam melaksanakan tugas pekerjaannya bertanggung jawab kepada Branch Manager (Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm)) dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh gaji (Upah) setiap bulannya senilai Rp. 5.057.193 (Lima juta lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta mendapatkan bonus senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila berhasil memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan.

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 berdasarkan data Form Alokasi Stok (SFA) tanggal 01 Februari atas nama Terdakwa FAJERIN telah menerima barang-barang dari Admin Gudang (Saksi RIMA Binti H. DIMIATI) berupa Voucher sebanyak 436 lembar senilai Rp. 16.548.800,-, Kartu Perdana XL sebanyak 50 buah senilai Rp. 2.370.000,- serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp. 5.000.000,- yang kemudian di jual oleh Terdakwa di wilayah distribusinya (Kab. HSU dan Kab. Tabalong). Berdasarkan data yang dilihat oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F. SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager pada aplikasi “XL KU” pada tanggal 05 Februari 2021 diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang tersebut pada Outlet “AMUNTAI RASYID CELL” dengan total transaksi senilai Rp. 18.830.000,- serta Pulsa dijual pada Outlet “BARAK CELL” senilai Rp. 5.000.000,- sehingga total barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa adalah senilai Rp. 23.830.000,-. Namun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt



uang hasil penjualan barang-barang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Kasir (Saksi RIZLATUN MAIDAH Binti SURIANSYAH (Alm) hingga dilakukan Audit Internal pada tanggal 05 Februari 2021 atas kejadian tersebut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa Voucher sebanyak 436 lembar senilai Rp. 16.548.800,-, Kartu Perdana XL sebanyak 50 buah senilai Rp. 2.370.000,- serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp. 5.000.000,- yang seluruhnya adalah kepunyaan PT. AKSES LINTAS NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager, tetapi barang-barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, berdasarkan Hasil Audit Internal BO XL Amuntai tanggal 05 Februari 2021 atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak menyetorkan uang hasil penjualan mengakibatkan PT. AKSES LINTAS NUSANTARA yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi AMRY SIANTURI Als AMRY Bin F.SIANTURI (Alm) selaku Branch Manager mengalami kerugian senilai Rp. 23.843.000,-.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut meskipun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rima Binti H. Dimiati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Fajerin Bin M. Zaini (Alm) yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah dijual atau dipasarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara di ketahui pada tanggal 5 Februari 2021 pada saat Saksi melakukan Audit Internal;

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



- Bahwa produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah dijual atau dipasarkan oleh Terdakwa berupa Voucher sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar senilai Rp16.548.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah senilai Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual di wilayah distribusi (Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong) dengan total transaksi senilai Rp18.918.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta Pulsa dijual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total produk yang berhasil Terdakwa jual adalah senilai Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Akses Lintas Nusantara dengan jabatan Supervisor Sales dengan wilayah distribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dan menerima upah dari PT. Akses Lintas Nusantara atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan menjual barang yang telah diterima dari Saksi dan menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Rizlatun Maidah Binti Suriansyah (Alm) selaku kasir, apabila ada produk yang tidak terjual maka harus dikembalikan, namun Terdakwa telah menjual seluruh produk yang diterima dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa yang menjadi atasan Terdakwa adalah saudara Amry Sianturi Alias Amry selaku Branch Manager;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian dari PT. Akses Lintas Nusantara hingga permasalahan ini laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa PT. Akses Lintas Nusantara telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian, namun hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa belum mengganti kerugian dari PT. Akses Lintas Nusantara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Rizlatun Maidah Binti Suriansyah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Fajerin Bin M. Zaini (Alm) yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah dijual atau dipasarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara di ketahui pada tanggal 5 Februari 2021 pada saat saksi Rima Binti H. Dimiati melakukan Audit Internal;
- Bahwa produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah dijual atau dipasarkan oleh Terdakwa berupa Voucher sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar senilai Rp16.548.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah senilai Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual di wilayah distribusi (Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong) dengan total transaksi senilai Rp18.918.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta Pulsa dijual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total produk yang berhasil Terdakwa jual adalah senilai Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Akses Lintas Nusantara dengan jabatan Supervisor Sales dengan wilayah distribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dan menerima upah dari PT. Akses Lintas Nusantara atas pekerjaannya tersebut;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan menjual barang yang telah diterima dari saksi Rima Binti H. Dimiati dan menyerahkan hasil penjualan kepada Saksi selaku kasir, apabila ada produk yang tidak terjual maka harus dikembalikan, namun Terdakwa telah menjual seluruh produk yang diterima dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan;
- Bahwa yang menjadi atasan Terdakwa adalah saudara Amry Sianturi Alias Amry selaku Branch Manager;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian dari PT. Akses Lintas Nusantara hingga permasalahan ini laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa PT. Akses Lintas Nusantara telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian, namun hingga bulan Agustus 2021 Terdakwa belum mengganti kerugian dari PT. Akses Lintas Nusantara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah dijual atau dipasarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara di ketahui pada tanggal 5 Februari 2021 pada saat saksi Rima Binti H. Dimiati melakukan Audit Internal;
- Bahwa produk milik PT. Akses Lintas Nusantara yang telah Terdakwa jual atau dipasarkan berupa Voucher sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar senilai Rp16.548.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah senilai Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual di wilayah distribusi (Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong) dengan total transaksi senilai Rp18.918.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta Pulsa dijual senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total produk yang berhasil Terdakwa jual adalah senilai Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Akses Lintas Nusantara dengan jabatan Supervisor Sales dengan wilayah distribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dan menerima upah dari PT. Akses Lintas Nusantara atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan menjual barang yang telah diterima dari saksi Rima Binti H. Dimiati dan menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Rizlatun Maidah Binti Suriansyah (Alm) selaku kasir, apabila ada

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt*



produk yang tidak terjual maka harus dikembalikan, namun Terdakwa telah menjual seluruh produk yang diterima dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan karena telah Terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan periode sebelumnya, Terdakwa mengalami kekurangan setoran karena seluruh produk yang Terdakwa terima telah dijual dengan harga dibawah ketentuan yang ditetapkan perusahaan dengan tujuan agar Terdakwa dapat memenuhi target penjualan;
- Bahwa apabila tim Terdakwa tidak dapat memenuhi target dari perusahaan maka Terdakwa akan mendapat teguran atau peringatan;
- Bahwa yang menjadi atasan Terdakwa adalah saudara Amry Sianturi Alias Amry selaku Branch Manager;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh PT. Akses Lintas Nusantara, yang Terdakwa serahkan baru sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. AKSES LINTAS NUSANTARA kepada Sdr. AMRY SIANTURI tertanggal 17 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar form Alokasi stok SFA a.n FAJERIN tertanggal 01 Februari 2021;
- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/KONTRAK) No : 00.10/HRD-ALN/BO XL-BANJARMASIN-AMUNTAI a.n FAJERIN tanggal 13 Agustus 2020;
- 5 (lima) lembar Hasil audit internal BO XL Amuntai tanggal 05 Februari 2021;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan



membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Akses Lintas Nusantara berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 00.10/HRD-ALN/BO XL – BANJARMASIN AMUNTAI tanggal 13 Agustus 2021 dengan jabatan *Supervisor Sales*;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah untuk menjual produk milik PT. Akses Lintas Nusantara;
- Bahwa Terdakwa menjual produk yang telah diterima dari saksi Rima dan menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Rizlatun yang jika terdapat produk yang tidak terjual maka harus dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di kantor PT. Akses Lintas Nusantara yang terletak di Jalan Noorman Umar, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa telah menerima barang dari saksi Rima berupa 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar voucher senilai Rp16.548.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah senilai Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga Rp. 4.925.000,00 (empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang tersebut di wilayah distribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan total transaksi seluruhnya berjumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk yang telah diterima sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2021 milik PT. Akses Lintas Nusantara yang kemudian baru diketahui pada tanggal 5 Februari 2021 pada saat saksi Rima melakukan Audit Internal;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan karena telah Terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan periode sebelumnya,
- Bahwa Terdakwa mengalami kekurangan setoran karena Terdakwa telah menjual produk dengan harga dibawah ketentuan yang ditetapkan perusahaan dengan tujuan agar Terdakwa dapat memenuhi target penjualan;



- Bahwa jika tim Terdakwa tidak dapat memenuhi target dari perusahaan maka Terdakwa akan mendapat teguran atau peringatan serta dievaluasi kinerjanya yang dapat berpengaruh pada hubungan kerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. Akses Lintas Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu Pasal 374 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP, yang mana menurut Majelis Hakim, unsur esensial di dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah dan bukan karena kejahatan, sedangkan di dalam Pasal 374 KUHP penguasaan barang tersebut terjadi oleh karena adanya hubungan pekerjaan atau jabatan ataupun karena adanya upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif oleh karenanya diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang relevan terhadap perkara Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menguasai barang sesuatu tersebut oleh karena adanya hubungan pekerjaan sehingga Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Fajerin Bin M. Zaini (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan



tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori ilmu pengetahuan Hukum Pidana mengenai sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah dengan sengaja diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud unsur “dengan melawan hukum” didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian serta merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang menggabungkan dua unsur yakni unsur dengan sengaja dan



unsur melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-Undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabungkan, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur lainnya, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yakni unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan baru kemudian mengaitkannya dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini;

**Ad.3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “memiliki” adalah mempunyai kedalam penguasaannya yang seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan nonekonomis bagi seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh/sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mana bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di kantor PT. Akses Lintas Nusantara yang terletak di Jalan Noorman Umar, Kel. Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa telah menerima barang dari saksi Rima berupa 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar voucher senilai Rp16.548.000,00 (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah senilai Rp2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harga Rp. 4.925.000,00 (empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual barang tersebut di wilayah distribusi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong dengan total transaksi seluruhnya berjumlah Rp23.843.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan produk yang telah diterima sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2021 milik PT. Akses Lintas Nusantara yang kemudian baru diketahui pada tanggal 5 Februari 2021 pada saat saksi Rima melakukan Audit Internal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan karena telah Terdakwa gunakan untuk menutupi penjualan periode sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengalami kekurangan setoran karena Terdakwa telah menjual produk dengan harga dibawah ketentuan yang ditetapkan perusahaan dengan tujuan agar Terdakwa dapat memenuhi target penjualan;

Menimbang, bahwa jika tim Terdakwa tidak dapat memenuhi target dari perusahaan maka Terdakwa akan mendapat teguran atau peringatan serta dievaluasi kinerjanya yang dapat berpengaruh pada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut, telah nyata Terdakwa menerima 436 (empat ratus tiga puluh enam) lembar voucher, Kartu Perdana XL sebanyak 50 (lima puluh) buah serta Saldo Pulsa Dompul senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang termasuk dalam pengertian barang sebagaimana dalam uraian unsur bagian ini dari saksi Rima, yang mana ternyata barang tersebut adalah milik PT. Akses Lintas Nusantara yang setelah Terdakwa menjual barang dan menerima pembayaran atas penjualan barang tersebut ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Akses Lintas Nusantara karena digunakan untuk menutupi setoran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipembelian sebelumnya yang dijual dibawah harga seharusnya dengan maksud agar Terdakwa tetap dapat bekerja di PT. Akses Lintas Nusantara, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk manifestasi dari memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang mana Terdakwa tidak menyerahkan hasil penjualan produk milik PT. Akses Lintas Nusantara dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Terdakwa seolah produk atau hasil penjualan produk tersebut adalah miliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa merupakan pegawai PT. Akses Lintas Nusantara yang bertugas untuk menjual barang yang telah diterima dari saksi Rima dan menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Rizlatun yang jika terdapat produk yang tidak terjual maka harus dikembalikan, sehingga oleh karena tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Terdakwa memiliki kemampuan ataupun akses untuk menguasai barang berupa voucher, kartu perdana dan pulsa milik PT. Akses Lintas Nusantara dengan tujuan untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai penguasaan voucher, kartu perdana dan pulsa milik PT. Akses Lintas Nusantara bukanlah yang dikuasai Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkehendaki untuk tidak menyetorkan hasil penjualan produk yang diterima pada tanggal 1 Februari 2021 dengan maksud agar dapat menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangan setoran sebelumnya yang dijual di bawah harga seharusnya, sehingga



Terdakwa tidak ditegur ataupun dapat tetap bekerja di PT. Akses Lintas Nusantara, serta Terdakwa tidak pula mendapatkan izin untuk memiliki produk ataupun hasil produk dari PT. Akses Lintas Nusantara selaku pemilik guna kepentingan pribadi Terdakwa, yang mana Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan baik berdasarkan ketentuan perusahaan maupun ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan menerima gaji atau upah setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti, Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Akses Lintas Nusantara berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 00.10/HRD-ALN/BO XL – BANJARMASIN AMUNTAI tanggal 13 Agustus 2021 dengan jabatan *Supervisor Sales* serta masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, oleh karenanya hubungan antara Terdakwa dan PT. Akses Lintas Nusantara adalah termasuk dalam kategori hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dijabarkan tersebut dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang sangatlah penting untuk mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan serta keadaan yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak hanya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian namun juga bermanfaat;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt



diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. AKSES LINTAS NUSANTARA kepada Sdr. AMRY SIANTURI tertanggal 17 Mei 2021;
- 2 (dua) lembar form Alokasi stok SFA a.n FAJERIN tertanggal 01 Februari 2021;
- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/KONTRAK) No : 00.10/HRD-ALN/BO XL-BANJARMASIN-AMUNTAI a.n FAJERIN tanggal 13 Agustus 2020;
- 5 (lima) lembar Hasil audit internal BO XL Amuntai tanggal 05 Februari 2021;

yang mana berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT Akses Lintas Nusantara, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Akses Lintas Nusantara melalui pihak yang mana barang bukti tersebut disita yakni Sdr. Amry Sianturi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Akses Lintas Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajerin Bin M. Zaini (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. AKSES LINTAS NUSANTARA kepada Sdr. AMRY SIANTURI tertanggal 17 Mei 2021;
  - 2 (dua) lembar form Alokasi stok SFA a.n FAJERIN tertanggal 01 Februari 2021;
  - 7 (tujuh) lembar surat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT/KONTRAK) No : 00.10/HRD-ALN/BO XL-BANJARMASIN-AMUNTAI a.n FAJERIN tanggal 13 Agustus 2020;
  - 5 (lima) lembar Hasil audit internal BO XL Amuntai tanggal 05 Februari 2021;Dikembalikan kepada PT. Akses Lintas Nusantara melalui Sdr. Amry Sianturi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari **Kamis, tanggal 25 November 2021**, oleh kami, Mike Indah Natasha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H., M.H., M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Narendra Putra Swardhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* melalui Lapas Rutan Amuntai Kelas II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

Mike Indah Natasha, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.